

STRATEGI AKREDITASI PRODI DALAM RANGKA MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN GURU

Agung Purwanto
BAN-PT Kemendikbud RI
Email: agungunj@yahoo.com

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan bagi banyak pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi apabila pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik merupakan salah satu mekanisme perluasan akses yang diharapkan. Adanya tuntutan-tuntutan tersebut, maka pada tahun 2001 terbit Surat Keputusan Mendiknas nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan–Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

Program Studi adalah penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan & sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Pelaksanaan pendidikan setiap program studi di perguruan tinggi adalah realisasi dari misi dharma pendidikan, dalam mewujudkan visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap program studi baru yang diusulkan harus jelas-jelas sesuai dengan visi dan sejalan dengan misi dari perguruan tinggi yang menaunginya.

Program studi merupakan program akademik bagi bidang studi tertentu yang didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dalam bidang studi tertentu, (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya yang berkaitan dengan bidang studi tertentu, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang studi tertentu. Oleh karena itu program studi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks selaras dengan bidang studi yang dikelolanya. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, program studi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik yang berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program akademik dan layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, program studi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik/profesional sesuai dengan bidang studi yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan dan maksud tersebut, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

Terkait dengan perlindungan hak anak didik untuk mendapatkan guru yang kompeten dan bertanggung jawab, akreditasi terhadap program studi penghasil guru didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang khusus terkait dengan peningkatan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.



Hakekat Akreditasi dan Landasan Hukum

Akreditasi pendidikan adalah suatu tipe proses penjaminan mutu (quality assurance) dalam hal mana pelayanan dan operasional program dan institusi pendidikan dievaluasi oleh badan dari luar institusi tersebut untuk menentukan apakah telah memenuhi standard yang telah ditetapkan. Apabila telah memenuhi standard maka status akreditasi diberikan kepada institusi atau program yang meminta untuk diakreditasi (Wikipedia, 2012a). Akreditasi diperguruan tinggi bervariasi dan mungkin terfokus pada institusi atau program studi atau dua-duanya.

Sumber lain (wikipedia, 2012b) menyebutkan bahwa “unaccredited institutions of higher education are colleges, trade schools, seminaries, and universities which do not have formal educational accreditation.” Jadi gelar akademik atau kualifikasi lain yang diperoleh dari lembaga yang tidak terakreditasi kemungkinan tidak akan diterima oleh civil services atau lembaga lain, tergantung pada aturan lokal, reputasi lembaga dan standar industri.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgments of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. (BAN PT-Buku 2 Standar dan Prosedur AIPT 2011)

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi serta program studi mengharuskan dilakukannya akreditasi program studi. Oleh karena itu BAN-PT menyusun instrumen akreditasi tahun 2008 dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (international best practices). Landasan hukum akreditasi program studi berdasarkan pada Undang-Undang yang dalam pelaksanaannya ditunjang oleh Peraturan Pemerintah dan diterjemahkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut. UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 60:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.



Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
 - c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Akreditasi program studi dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria mutu yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Standar akreditasi program studi mencakup komitmen program studi untuk memberikan layanan prima dalam ketujuh unsur organisasi yang tertuang dalam ketujuh standar berikut ini.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Untuk masing-masing standar telah dirumuskan beberapa indikator kunci serta kriteria penilaiannya. Kelayakan program studi dalam memenuhi ketujuh standar tersebut diukur melalui tiga dokumen yang harus diserahkan kepada BAN-PT, yaitu (1) Evaluasi Diri, (2) Borang Program Studi, dan (3) Borang Unit Pengelola Program Studi. Secara keseluruhan, instrument penilaian akreditasi program studi mencakup 11 butir penilaian untuk dokumen Laporan Evaluasi Diri, 100 butir untuk dokumen Borang Program Studi, dan 44 butir untuk dokumen Borang Unit Pengelola Program Studi. Keputusan mengenai mutu dan kelayakan didasarkan pada penilaian terhadap ketiga dokumen tersebut, berbagai bukti pendukung serta pertimbangan para pakar sejawat.

Sejak BAN-PT berdiri pada tahun 1994, dari jumlah total 5035 prodi PTN, sebanyak 2566 program studi PTN (50,9%) telah terakreditasi, 600 (11,9%) prodi kadaluarsa, dan 1869 (37,1%) prodi belum pernah diakreditasi (Data Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, per tanggal 16 Januari 2012). Sementara untuk PTS yang berjumlah 3026, dari total 11927 prodi yang dimiliki, sebanyak 6105 program studi (51,18%) telah terakreditasi, 1105 (9,26%) prodi kadaluarsa, dan 4717 (39,55%) prodi belum pernah



diakreditasi, (Data Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, update data 9-18 Desember 2011).

Strategi Akreditasi Program Studi

Akreditasi program studi merupakan penjaminan mutu eksternal untuk suatu program studi yang mengontrol mutu penyelenggaraan dan outcome dari program studi baik dari sisi proses maupun hasilnya. Sebagai proses, akreditasi dilaksanakan melalui penilaian dan penentuan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu dan kriteria yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh BAN-PT. Hasil akreditasi adalah peringkat status mutu yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat yang dinyatakan dalam peringkat A, B, C, atau tidak terakreditasi. Dengan demikian, akreditasi bermanfaat untuk (1) memberikan jaminan mutu kepada masyarakat bahwa hanya prodi yang telah terakreditasi yang memang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, (2) oleh karena itu dapat memotivasi dan memberikan panduan bagi setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan perbaikan mutu agar tetap terakreditasi dan bahkan mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi lagi.

Program LPTK adalah suatu lembaga pencetak guru. Untuk memenuhi standar kualitas dalam memproduksi guru lembaga tersebut juga harus memenuhi kualifikasi akreditasi. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga yang telah mendapat ijin operasional pembukaan program studi baru dan telah menerima mahasiswa selama dua tahun wajib melaksanakan akreditasi.

Salah satu program yang telah dicanangkan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat pendidik melalui jalur pendidikan, maka dibentuklah Program Pendidikan Profesi Guru (Program PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk pemerintah. Program PPG inipun juga harus diakreditasi oleh BAN-PT. Sebagaimana terhadap program studi umumnya, BAN-PT juga menetapkan tujuh standar mutu program studi penyelenggara Program PPG, yang masing-masing juga telah dikembangkan kriteria mutu dan bobot penilaiannya. Mutu program studi dinilai berdasarkan masukan, proses, dan produk atau layanan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh program studi penyelenggara Program PPG.

Akreditasi dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, sehingga menurut Nadia Paola (2010) seperti yang dikutip oleh Kourik (2011), menyatakan “ *the new use of knowledge and new forms of competition have lead to a professionalization of the workforce, challenging the role of education, . . . these lead to increase the attention on quality assurance*”.

A. Memahami standar mutu dan kriteria penilaian oleh BAN-PT

A.1 Penyusunan borang program studi dan borang fakultas/sekolah tinggi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, ada tujuh standar mutu yang dinilai oleh BAN-PT. Kelayakan program studi dalam memenuhi ketujuh standar tersebut tentunya juga tergantung pada dukungan unit pengelola program studi, yaitu fakultas atau sekolah tinggi, dalam bentuk dorongan, bimbingan, dan kepemimpinan, serta penyediaan sarana dan prasarana, dan tentunya juga dana. Oleh karena itu BAN-PT juga menilai kelayakan fakultas atau sekolah tinggi dalam memainkan perannya sebagai pengelola program studi.

A.2 Penyusunan laporan evaluasi diri

Evaluasi diri adalah evaluasi internal pada program studi yang hasilnya diperlukan untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan, serta evaluasi eksternal untuk mempersiapkan akreditasi. Kelayakan program studi dalam membuat laporan evaluasi diri dinilai dalam beberapa unsur penilaian berikut ini.

- a. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri. Kelayakan diukur melalui dua butir penilaian berikut.
 - 1) Cara program studi mengemukakan fakta tentang situasi program studi, pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, cross-reference.
 - 2) Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.
- b. Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri. Kelayakan diukur melalui dua butir penilaian berikut.
 - 1) Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.
 - 2) Ketepatan dalam melakukan appraisal, judgment, evaluasi, asesmen atas fakta tentang situasi di program studi.
 - 3) Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.
 - 4) Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.
- c. Strategi pengembangan dan perbaikan program. Kelayakan diukur melalui 3 butir penilaian berikut.
 - 1) Ketepatan program studi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.



- 2) Kejelasan program studi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.
 - 3) Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.
- d. Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri. Kelayakan diukur melalui dua butir penilaian berikut.
- 1) Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).
 - 2) Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.

B. Management of Change

Karena bagi perguruan tinggi pada umumnya di Indonesia akreditasi merupakan tugas baru, dapat dikatakan bahwa program studi sedang mengalami masa perubahan sehingga mau tidak mau harus melaksanakan apa yang disebut dengan management of change (pengelolaan perubahan). Pengelolaan perubahan memerlukan kepemimpinan yang memungkinkan terjadinya perubahan secara efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur dalam organisasi (Gilley, 2005). Dapat dikatakan bahwa pemimpin suatu organisasi sekaligus adalah seorang agen perubahan (Kanter, Stein, & Jick, 1992). Dia dituntut dan dianggap mampu mencari strategi untuk melaksanakan perubahan.

Akreditasi merupakan upaya penjaminan mutu yang menandai berlakunya paradigma baru dalam pengelolaan institusi pendidikan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas internal dan eksternal pada tujuh elemen pengelolaan pendidikan tinggi. Perubahan paradigma tersebut diikuti munculnya reaksi staf, dalam arti positif maupun negatif. Kesulitan biasanya disebabkan karena proses akreditasi bukan hanya menuntut keterlibatan banyak orang di dalam organisasi, tetapi berbagai pihak tersebut dituntut untuk bekerja keras dengan tanggung jawab yang tinggi, kompetensi yang memadai, sistem komunikasi yang baik, dan komitmen secara terus menerus terhadap kualitas. Kualitas kepemimpinan adalah satu faktor yang sangat menentukan apakah staf akan mau atau tidak mau terlibat dalam perubahan yang menuntut kerja keras seperti halnya akreditasi PT. Pada kenyataannya akreditasi yang berhasil memang merupakan hasil dari kepemimpinan yang dapat memberdayakan semua pihak secara cerdas sebagai suatu tim yang kompak dan saling mendukung dan memiliki daya tahan yang kuat dalam menjaga komitmen terhadap kualitas.

Analisis Gilley et al (2009) terhadap berbagai temuan penelitian mengenai kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi perubahan menunjukkan beberapa variable yang menentukan tingkat keefektifan kepemimpinan, dan dua komponen yang paling utama adalah motivasi kerja dan kualitas komunikasi yang terjalin dengan baik antar semua pihak dalam organisasi (hal. 75). Hal-hal yang mempengaruhi tingkat motivasi pegawai dalam pekerjaan dan kualitas komunikasi yang terjalin antar staf dan antar staf dan pimpinan antara lain adalah kebutuhan, karakteristik pekerjaan, kepribadian, pengetahuan, faktor afektif, lingkungan kerja, dan tingkah laku (Latham dan Ernst, 2006). Semakin tinggi tingkat kesulitan suatu pekerjaan, semakin tinggi kemungkinan seseorang akan kehilangan minat atau ketahanan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai. Dalam suasana yang lebih demokratis, faktor suasana hati, seperti merasa dihargai, sakit hati, tersinggung, seringkali lebih berpengaruh terhadap motivasi daripada faktor uang. Kualitas komunikasi juga akan mempengaruhi suasana kerja dan hubungan antar pribadi. Teamwork, kerjasama, keteguhan dan ketekunan kerja tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya komunikasi yang baik antar individu di dalam suatu organisasi.

Ada beberapa langkah yang telah banyak diusulkan untuk menghadapi dan melaksanakan perubahan. Gilley et al (2009) merangkum model Kotter (1996) yang terdiri dari delapan langkah, yaitu menumbuhkan adanya urgensi perubahan, membentuk gabungan pembimbing, menciptakan visi, mengkomunikasikan visi tersebut, memberdayakan orang lain, merencanakan dan menghasilkan capaian jangka pendek, mengkonsolidasikan perbaikan, dan menerapkan pendekatan-endekatan baru. Ulrich (1998) mengusulkan strategi yang terdiri atas tujuh langkah, yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan model Kotter, yaitu memimpin perubahan, menciptakan kebutuhan bersama, membentuk visi, memobilisasi komitmen, merubah sistem dan struktur, memonitor kemajuan, dan mempertahankan perubahan. Berdasarkan analisis terhadap langkah-langkah yang sudah diusulkan sebelumnya, Gilley et al (1999) mengusulkan enam langkah, yaitu pengarahan/pelatihan (coaching), berkomunikasi, melibatkan orang lain, memotivasi, memberikan penghargaan, meningkatkan kerja teamwork.

Daftar Pustaka

- Blake, Laura M. (2009), "Teacher Quality: The Impact of Accreditation and Institutional Quality on Teacher Inservice Placement and Student Achievement," Dissertation, Ed.D, University of Kentucky, USA.
- Depdiknas, 2003. Undang-undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Depdiknas, 2003. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti. (2011). Potret Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta, update data 9-18 Desember 2011.



- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti. (2012). Rekapitulasi Program Studi Perguruan Tinggi Negeri, 16 Januari 2012.
- Ewell, pewter T., (2001). "Accreditation and Student Learning Outcome: A Proposal Point of Departure", National Council for Higher Education Management System.
- Gilley, A., Gilley, J.W., McMillan, H.S. (2009). Organizational Change: Motivation, Communication, and Leadership Effectiveness. *Performance Improvement Quarterly*, 21(4): 75-94. www.interscience.wiley.com
- Gilley, A. (2005). *The manager as change leader*. Westport, CT: Praeger.
- <http://evaluasi.dikti.go.id/epsbed/telusurps/1>, Data Evaluasi Program Studi Perguruan Tinggi, visited 28 November 2012.
- Ingvarson, L., et.al.(2006). "Teacher Education Accreditation: A Review of National & International Trends and Practice," Australian Council for HE Research, Vol 8/1.
- Kanter, R. M., Stein, B. A., & Jick, T. D. (1992). *The challenge of organizational change: How companies experience it and leaders guide it*. New York: Free Press.
- Kourik, Janet L., et.al. (2011), "The Impact of Accreditation in Global Academic Business Institutions", *Proceeding ASBBS*, Vol 8/1, Feb.
- Latham, G. P. & Ernst, C. T. (2006). Keys to motivating tomorrow's workforce. *Human Resource Management Review*. 16: 161-198. Visted 25 Maret jm 22:18
- Mendikbud. 2012. Pidato orasi ilmiah Mendikbud pada acara Kuliah Perdana Mahasiswa Baru UNY tanggal 12 Agustus 2012.
- Mishra, Sanjaya (2007). "Quality Assurance in Higher Education: An Introduction," NAAC.
- Reichard, B.D. Issues Related To The Success Of Organization Planning. http://www.bdrconsultants.com/organization_planning.pdf. visited tg 8 April 2012, jam 13.06.
- Volkmein, J.F., et.al. (2007), "Measuring the Impact of Professional Accreditation on Student Experience and Learning Outcome," *Research in Higher Education*, Vol 48/2, March.
- Wellman, J.V. (1998). "Perception of Accreditation Organization," Paper, Council for Higher Education Accreditation, USA
- Wikipedia, 2012a. Akreditasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Akreditasi>. visited tg 8 September 2012, jam 10.00.
- Wikipedia, 2012b. Unaccredited institutions of higher education. http://en.wikipedia.org/wiki/Unaccredited_institutions_of_higher_education. visited tg 8 September 2012, jam 10.20.

DISKUSI

Penanya 1 (Handoko, Universitas Nusantara PGRI Kediri)

Mengapa materi ESD hanya disisipkan, tidak dimasukkan dalam standar penilaian akreditasi ?

Jawab:

7 standar dalam penilaian memang terlihat administratif / portofolio. Etika memang tidak dimasukkan di dalamnya. Hal ini bisa menjadi masukan ke depannya agar lebih baik lagi, karena untuk menilai etika memang sulit.

